



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan intensifikasi Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat;
  - b. bahwa salah satu upaya intensifikasi Retribusi Daerah adalah dengan cara mengoptimalkan penerimaan retribusi dari jenis Retribusi Daerah yang telah ada sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
dan  
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 4  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 15, angka 33, angka 34, dan angka 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Lahat;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
19. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam

- bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
20. Pelayanan rawat jalan Tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan;
  21. Pelayanan rawat jalan Tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis / ahli;
  22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk opservasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
  23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
  24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya;
  25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan dan pelayanan persampahan atau kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;
  26. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
  27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
  28. Warga Negara Indonesia adalah orang - orang Bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
  29. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
  30. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lahat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
  31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;

33. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
34. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
35. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
39. Parkir ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lahat;
40. Rumah Toko / Kios / Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lahat di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
42. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu;
43. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi;
44. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
45. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;

47. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus;
48. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
49. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
50. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
51. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
52. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang di tempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
53. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat;
54. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta;
55. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya;
56. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/ alat - alat berat milik daerah;
57. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
58. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
59. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah;

60. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
  61. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh Pihak Swasta;
  62. Garis Sempadan (Rooilyn) adalah Garis Batas Mendirikan Bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan;
  63. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
  64. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang berdiri diatas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan konstruksi lainnya;
  65. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang / jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
  66. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  67. Izin Trayek adalah izin yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan;
  68. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dijalan;
  69. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
  70. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Obyek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. KTP;
  - b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
  - c. Kartu identitas kerja;
  - d. Kartu penduduk sementara;
  - e. Kartu identitas penduduk musiman;
  - f. KK; dan
  - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara Asing, dan akta kematian.
3. Ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (16) dihapus dan ayat (17) huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan Jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil adalah berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan
- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah

diukur berdasarkan persentase dari nilai obyek pajak bumi dan bangunan.

- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab / renovasi bangunan.
- (16) Dihapus
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan adalah :
  - A. Tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor faktor sebagai berikut :
    - a. Indeks modal
    - b. Indeks tenaga kerja
    - c. Indeks luas ruang tempat usaha
    - d. Indeks gangguan
    - e. Indeks lokasi
    - f. Indeks lingkungan
  - B. Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.
  - C. Indeks faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Ind.
Md ≤ 10 Juta	1,0
>10 Juta s/d 25 Juta	1,2
>25 Juta s/d 50 Juta	1,4
>50 Juta s/d 100 Juta	1,6
>100 Juta s/d 250 Juta	1,8
>250 Juta s/d 500 Juta	2,0
>500 Juta s/d 1 M	2,2
>1M s/d 2,5 M	2,4
>2,5 M s/d 5 M	2,6
>5 M s/d 10 M	2,8
>10M keatas	3,0

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Ind.
Satuan : Orang	
TK ≤ 5	1,00
6 s/d 15	1,10
16 s/d 25	1,20
26 s/d 50	1,30
51 s/d 100	1,35
101 s/d 250	1,40
251 s/d 500	1,45
>500	1,50

c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Ind.
Satuan :M2	
LRTU ≤ 100	1,0
>100 s/d 250	1,1
>250 s/d 500	1,2
>500 s/d 750	1,3
>750 s/d 1.000	1,4
>1.000 s/d 2.500	1,6
>2.500 s/d 5.000	1,8
>5.000 s/d 10.000	2,0
>10.000 s/d 25.000	2,2
>25.000 s/d 50.000	2,5
>50.000 s/d 100.000	2,7
>100.000	3,0

d. Indeks Gangguan

IG	Ind.
Sangat kecil	0, 50
Kecil	1, 00
Sedang	3, 00
Agak besar	3, 50
Besar	6, 00
Sangat Besar	7, 00

Parameter Indeks Gangguan

( Hanya dikenakan bagi perusahaan / industri yang mempunyai dampak lingkungan dan memiliki dokumen UPL/UKL dari Instansi terkait )

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organik	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang berarti	1
Berarti	2
Sangat berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak besar
7	Besar
8	Sangat besar

e. Indeks Lokasi

IL	ind
Tidak Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan/Gang	0,9
Tepi Jl. Kabupaten	1,0
Tepi Jl. Provinsi	1,1
Tepi Jl. Negara	1,5

f. Indeks Lingkungan

ILK	ind
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

(18) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

6. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

7. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil :

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko Pendaftaran Penduduk :		
a. KK	Rp.	0,-
b. KTP	Rp.	0,-
c. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;	Rp.	2.500,-
d. Kartu Penduduk Sementara	Rp.	3.500,-
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;	Rp.	4.500,-

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

- a. Pindah datang WNI dalam NKRI Rp. 12.500,-
- b. Pindah datang Orang Asing yang

memiliki izin tinggal terbatas;	Rp. 27.500,-
c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;	Rp. 32.500,-
d. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;	Rp. 45.500,-
e. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;	Rp. 65.500,-
f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Orang Asing memiliki izin tinggal tetap;	Rp. 90.000,-

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blanko Akta Pencatatan Sipil :

a. Akta Perkawinan;	Rp. 5.000,-
b. Akta Perceraian;	Rp. 5.000,-
c. Akta Kematian; dan	Rp. 0,-
d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.	Rp. 5.000,-

Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil :

a. Perkawinan;	Rp. 50.000,-
b. Pembatalan perkawinan;	Rp. 50.000,-
c. Perceraian;	Rp. 75.000,-
d. Pembatalan perceraian;	Rp. 50.000,-
e. Pengangkatan anak;	Rp. 75.000,-
f. Pengakuan dan pengesahan anak;	Rp. 50.000,-
g. Perubahan nama;	Rp. 50.000,-
h. Perubahan status kewarganegaraan;	Rp. 100.000,-
i. Peristiwa penting lainnya.	Rp. 10.000,-

8. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

- (1) Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama ditetapkan sebagai berikut :
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Mobil Penumpang.....  | Rp. 45.000,- |
| b. Mobil Bus :   |              |
| 1. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 4000 kg.....        | Rp.55.000,-  |
| 2. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 8000 kg.....   | Rp.57.500,-  |
| 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8000 kg..... | Rp.60.000,-  |
| c. Mobil Barang :  |              |
| 1. JBB s/d 4000 kg.....  | Rp.50.000,-  |
| 2. JBB 4001 - 8000 kg.....                                       | Rp.52.500,-  |
| 3. JBB 8001 s/d 15000 kg.....                                    | Rp.57.500,-  |
| 4. JBB 15001 s/d 25000 kg.....                                   | Rp.65.000,-  |

- d. Kereta gandengan ..... Rp.60.000,-
- e. Kereta tempelan..... Rp.60.000,-
- f. Kendaraan khusus :
  - 1. JBB s/d 4000 kg..... Rp.55.000,-
  - 2. JBB 4001 - 8001 kg..... Rp.60.000,-
  - 3. JBB lebih dari 8001 kg..... Rp.70.000,-
- (2) Biaya Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sudah termasuk biaya untuk buku uji dan tanda uji yang besarnya ditetapkan :
  - a. Pengganti buku uji karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - b. Pengganti tanda uji karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp.3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah)
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang numpang uji dan mutasi.
- (4) Masa uji berkala berlaku 6 (enam) bulan sekali.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah didasarkan pada pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (2) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahun.
- (4) Parameter yang dijadikan acuan dalam perhitungan nilai retribusi disesuaikan dengan aspek keamanan, tata ruang dan kepentingan umum, yaitu antara lain :
  - a. ketinggian menara;
  - b. jumlah pengguna menara.
$$\text{Nilai retribusi} = \{ (\text{koefisien ketinggian menara} + \text{koefisien jumlah pengguna menara}) : 2 \% \} \times \text{NJOP PBB menara telekomunikasi.}$$
- (5) Nilai koefisien / indeks pengendalian menara dan tata cara perhitungan retribusi pengendalian menara diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Struktur dan Tarif sewa Tanah / pemakaian tanah adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Tanah untuk tempat tinggal / perumahan:
    - Perkotaan Rp. 5.000,- / M<sup>2</sup> / thn
    - Pedesaan Rp. 2.500,- / M<sup>2</sup> / thn
  - b. Retribusi Tanah untuk perkantoran
    - Perkotaan Rp. 5.000,- / M<sup>2</sup> / thn
    - Pedesaan Rp. 4.500,- / M<sup>2</sup> / thn
  - c. Retribusi Tanah untuk Pemasangan Reklame / iklan Rp. 7.500,- / M<sup>2</sup> / thn
  - d. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan diluar komplek pasar Rp. 8.000,- / M<sup>2</sup> / thn
  - e. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan didalam komplek pasar Rp. 8.500,- / M<sup>2</sup> / thn
  - f. Retribusi pemakaian tanah untuk Ruko Rp. 9.000,- / M<sup>2</sup> / thn
  - g. Retribusi pemakaian tanah untuk gedung bioskop Rp. 9.000,- / M<sup>2</sup> / thn

(2) Struktur dan Tarif sewa Gedung Kesenian adalah :

No	Penyewa	Tarif Sewa / Hari	
		Siang	Malam
a	Umum		
	a. Gedung Utama	Rp.2.000.000,-	Rp.2.250.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
b	PNS/Pensiunan PNS		
	a. Gedung Utama	Rp.1.250.000,-	Rp.1.500.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
C	Instansi Pemerintah		
	a. Gedung Utama	Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-

- (3) Struktur dan tarif sewa pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) adalah :
- a. Sewa untuk pernikahan Rp. 500.000,- per hari
  - b. Sewa untuk kedinasan Rp. 300.000,- per hari
- (4) Struktur & Tarif Sewa Pemakaian Kendaraan bermotor Dinas adalah:
- a. Roda 4 (empat)
    - i. Sedan :

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 60.000/bln
  - Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 45.000/bln
  - Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 30.000/bln
- ii. Jeep :
- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 55.000/bln
  - Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 40.000/bln
  - Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 25.000/bln
- iii. Minibus, Micro Bus dan sejenisnya :
- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 50.000/bln
  - Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 35.000/bln
  - Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 20.000/bln
- iv. Pick up :
- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 40.000/bln
  - Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 25.000/bln
  - Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp.10.000/bln
- b. Roda 2 ( dua ) :
- i. Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 15.000/bln
  - ii. Tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 10.000/bln
  - iii. Tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 5.000/bln

(5) Struktur dan tarif sewa Alat Berat adalah :

No	Jenis	Thn	Sewa per jam (Rp)	Sewa per Hari (Rp)	Sewa per Bulan (Rp)
1	Kawasaki Bulldozer Komatsu D.50-16	1981	19.100	152.800	3.820.000
2	Motor Greder KomatsuGD.313.RC	1981	12.800	102.400	2.560.000
3	Stoner Crusher Bukaka.GS.BGS	1989	29.100	232.800	5.820.000
4	Wheal Loader Kobelco LK.300	1981	15.100	120.800	3.020.000
5	Tyre Roller KR.20.C	1981	13.300	106.400	2.660.000
6	Vibration Roller Barata MGB.7	1989	18.200	145.600	3.640.000
7	Vibration Roller Case Vibrimax W.100	1989	3.200	25.600	640.000
8	Hand Compactor Taykyuku TV.60 N	1989	300	2.400	60.000

9	Asphal Sprayer Dwikora DAS 400	1989	3.400	27.200	680.000
10	Asphal Sprayer Sakai SAS 200	1989	1.900	15.200	380.000
11	Asphal .M Ketile Dwikora BG 2500	1989	10.800	86.400	2.160.000
12	Trailer TM TR.200	1989	800	6.400	160.000
13	Dump Truck (5 T) Hino.F.C.142 KA	1989	7.700	61.600	1.540.000
14	Dump Truck (3 T) Daihatsu V.22 H	1989	3.700	29.600	740.000
15	Dump Truck (3,5 T) Isuzu NPR. 59. G	1989	6.200	49.600	1.240.000
16	Road Maint TR Hino. F.C. 142 KA	1989	4.400	35.200	880.000
17	Concreate Mixer Golden Star 250 L	1989	1.900	15.200	380.000
18	Concreate Mixer Golden Star S50.	1989	1.600	12.800	320.000
19	Air Compresor Air Man FDR.250	1989	2.800	22.400	560.000
20	Air Compresor Atlas Copco XA.60	1989	5.100	40.800	1.020.000
21	Water Pump Ebara	1989	600	4.800	120.000
22	Three Wheel Roller ( 6-8 ) T Barata	1981	12.571,42	88.000	2.200.000
23	Motor Greader Mitsubishi M.6.330	1994	62.900	487.200	12.180.000
24	Three Wheel Roller ( 8-10 ) T Barata M.6.8	1994	21.900	175.200	4.380.000
25	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	207.500	1.660.000	41.500.000
26	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	265.700	2.125.600	53.140.000
27	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	369.400	2.955.200	73.880.000
28	Vibration Roller MGB. 1 2,5 ton	1983	6.857,14	47.999,98	1.199.999,50
29	Pedestrian Roller Casevebilo Max	1989	4.571,43	32.000,01	800.000,25

Keterangan :

1 Hari = 7 – 8 Jam

1 Bulan = 25 Hari

- (6) Struktur dan Tarif Sewa Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah
- a. Dalam kota :
    - 1 (satu) kali angkut 10 (sepuluh) liter BBM
  - b. Luar Kota  
Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Dalam Kota	Luar Kota
Jasa Rumah Sakit 38%	Rp. -	38% x BBM x Jarak tempuh
Jasa Medik 25%	Rp. -	25% x BBM x Jarak tempuh
BBM 37%	Rp. -	37% x BBM x Jarak tempuh
Jumlah		100% x BBM x Jarak tempuh

- (7) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance pada Puskesmas adalah
- Pemakaian Mobil Ambulance RP. 4.500/ Km
  - Biaya transport sopir
    - Dalam Kabupaten Rp. 25.000,-
    - Dalam Kota Kecamatan Rp. 10.000,-
    - Luar Kabupaten Rp. 50.000,-
- (8) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Sekretariat Daerah :
- Dalam Kota : Rp. 50.000,- dengan rincian :
    - Biaya perawatan / operasional mobil Rp. 35.000,-
    - Jasa Supir Rp. 15.000,-
    - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa.
  - Luar kota : Rp. 50.000,- ditambah Rp.500,-/KM dengan rincian :
    - Biaya Perawatan / operasional mobil Rp. 200,- / KM
    - Jasa supir Rp. 300,- / KM
    - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa
- (9) Jenis dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Jasa UPTB Laboratorium Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

No	Uraian Jenis Kegiatan Dan Parameter	Tarif Retribusi
I	Pemakaian dan/atau Pemeliharaan Peralatan Penelitian Lapangan Untuk Pengambilan Contoh/Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Peralatan contoh air	Rp. 150.000,- / hari
	b. Peralatan contoh mikrobiologi	Rp. 150.000,- / hari
	c. Peralatan contoh benthos	Rp. 150.000,- / hari
	d. Peralatan contoh plankton	Rp. 150.000,- / hari
	e. Peralatan contoh udara ambient	Rp. 500.000,- / hari
	f. Peralatan contoh emisi	Rp. 500.000,- / hari
	g. Peralatan pengukuran debit	Rp. 100.000,- / hari
II	Analisis Laboratorium dan Lapangan	
	a. Analisis Air :	
	1. Fisik :	
	a) Daya Hantar Listrik	Rp. 15.000,- / contoh
	b) Kekeruhan	Rp. 15.000,- / contoh
	c) Suhu	Rp. 15.000,- / contoh
	d) Salinitas	Rp. 15.000,- / contoh
	e) Warna	Rp. 20.000,- / contoh
	f) Kecerahan	Rp. 15.000,- / contoh
	g) Bau	Rp. 15.000,- / contoh
	h) Rasa	Rp. 15.000,- / contoh
	2. Kimiawi :	
	a) Ammonia bebas	Rp. 30.000,- / contoh
	b) Ammonia total	Rp. 40.000,- / contoh
	c) Sulfida	Rp. 40.000,- / contoh
	d) Nitrit	Rp. 30.000,- / contoh
	e) Nitrat	Rp. 35.000,- / contoh
	f) PH	Rp. 15.000,- / contoh
	g) TSS	Rp. 40.000,- / contoh
	h) TDS/TS	Rp. 40.000,- / contoh
	i) Karbon dioksida / Bbcarbonat lon	Rp. 30.000,- / contoh
	j) Flourida	Rp. 30.000,- / contoh
	k) Klorida	Rp. 25.000,- / contoh

	l)	Klor bebas	Rp.	35.000,-	/ contoh
	m)	Alkaliniti	Rp.	35.000,-	/ contoh
	n)	Posfat	Rp.	35.000,-	/ contoh
	o)	Silika	Rp.	35.000,-	/ contoh
	p)	Sulfat	Rp.	35.000,-	/ contoh
	q)	Total Nitrogen	Rp.	125.000,-	/ contoh
	r)	Sulfit	Rp.	40.000,-	/ contoh
	s)	Zat Organik	Rp.	40.000,-	/ contoh
	t)	Kesadahan Total	Rp.	35.000,-	/ contoh
	u)	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp.	25.000,-	/ contoh
	v)	Kesadahan Magnasium (Mg Hardness)	Rp.	25.000,-	/ contoh
	w)	Lumpur Kasar	Rp.	25.000,-	/ contoh
	x)	Chlorine	Rp.	30.000,-	/ contoh
	y)	Zat Padat Terendapkan	Rp.	30.000,-	/ contoh
	3.	Khusus :			
	a)	COD	Rp.	90.000,-	/ contoh
	b)	BOD	Rp.	80.000,-	/ contoh
	c)	DO	Rp.	30.000,-	/ contoh
	d)	Organik (KmnO <sub>4</sub> )	Rp.	30.000,-	/ contoh
	e)	Detergant (ekstrack carbon chloroform)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	f)	Minyak / Lemak	Rp.	90.000,-	/ contoh
	g)	Phenol	Rp.	90.000,-	/ contoh
	h)	Cyanida	Rp.	75.000,-	/ contoh
	i)	Silikat (Si O <sub>2</sub> )	Rp.	45.000,-	/ contoh
	j)	Senyawa aktif biru Metilen (Surfaktan)	Rp.	45.000,-	/ contoh
	k)	Toc (Total Organic Carbon)	Rp.	180.000,-	/ contoh
	4.	Logam :			
	a)	Besi (Fe)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	b)	Cadmium (Cd)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	c)	Timah hitam (Pb)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	d)	Tembaga (Cu)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	e)	Seng (Zn)	Rp.	125.000,-	/ contoh
	f)	Chromium Total (cr)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	g)	Chromium (Cr <sup>+6</sup> ) atau (Cr <sup>+3</sup> )	Rp.	80.000,-	/ contoh
	h)	Aluminium (Al)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	i)	Kalium (K)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	j)	Kalsium (Ca)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	k)	Magnesium (Mg)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	l)	Mangan (Mn)	Rp.	80.000,-	/ contoh
	m)	Natrium (Na)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	n)	Nikel (Ni)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	o)	Selenium (Se)	Rp.	190.000,-	/ contoh
	p)	Air Raksa (Hg)	Rp.	190.000,-	/ contoh
	q)	Arsen (As)	Rp.	190.000,-	/ contoh
	r)	Barium (Ba)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	s)	Boron (Bo)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	t)	Silver	Rp.	90.000,-	/ contoh
	u)	Strontium	Rp.	50.000,-	/ contoh
	v)	Cobalt	Rp.	50.000,-	/ contoh
	5.	Biota :			
	a)	Benthos	Rp.	150.000,-	/ contoh
	b)	Plankton	Rp.	150.000,-	/ contoh
	6.	Mikrobiologi			
	a)	MPN Coliform	Rp.	100.000,-	/ contoh
	b)	MPN Coli Tinja	Rp.	100.000,-	/ contoh
	b.	Analisis Udara			
	1.	Analisis Udara Ambient			
	a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	145.000,-	/ contoh
	b)	Gas Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp.	145.000,-	/ contoh
	c)	Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp.	145.000,-	/ contoh
	d)	Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp.	130.000,-	/ contoh
	e)	Gas Chlor (Cl <sub>2</sub> )	Rp.	145.000,-	/ contoh
	f)	Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp.	130.000,-	/ contoh
	g)	Gas Ozone/Oxidan	Rp.	140.000,-	/ contoh
	h)	Partikel /debu 24 jam	Rp.	200.000,-	/ contoh
	i)	Partikel/debu 1-3 jam	Rp.	125.000,-	/ contoh
	j)	Timbal dalam debu	Rp.	150.000,-	/ contoh
	k)	Silikat dalam Debu	Rp.	300.000,-	/ contoh
	l)	Gas Nitrogen Sulfida	Rp.	130.000,-	/ contoh
	m)	Methyl Mercaptan	Rp.	125.000,-	/ contoh
	n)	Methyl Sulphit	Rp.	125.000,-	/ contoh
	o)	Stirena	Rp.	125.000,-	/ contoh
	2.	Analisis Emisi Udara			
	-	Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	b)	Gas Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp.	150.000,-	/ contoh
	c)	Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp.	150.000,-	/ contoh
	d)	Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp.	150.000,-	/ contoh

	e)	Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp.	225.000,-	/ contoh
	f)	Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	Rp.	225.000,-	/ contoh
	g)	Hidrogen klorida (HCl)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	h)	Hidrogen Fluorida (HF)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	i)	Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	j)	Opasitas	Rp.	35.000,-	/ contoh
	k)	Partikulat	Rp.	350.000,-	/ contoh
		- Emisi Sumber Bergerak			
	a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	145.000,-	/ contoh
	b)	Gas Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp.	145.000,-	/ contoh
	c)	Hidrokarbon	Rp.	170.000,-	/ contoh
	d)	Oksigen (O <sub>2</sub> )	Rp.	145.000,-	/ contoh
	e)	Opasitas	Rp.	35.000,-	/ contoh
	c.	Analisis Lain – Lain :			
	1.	Kebisingan	Rp.	75.000,-	/ contoh
	2.	Suhu dan Kelembaban	Rp.	30.000,-	/ contoh
	3.	Arah dan Kecepatan Angin	Rp.	30.000,-	/ contoh
	d.	Analisis Padat (Tanah dan Sedimen)			
	1.	C – Organik	Rp.	100.000,-	/ contoh
	2.	P – Bray	Rp.	100.000,-	/ contoh
	3.	N – Total	Rp.	120.000,-	/ contoh
	4.	pH H <sub>2</sub> O	Rp.	40.000,-	/ contoh
	5.	pH KCl	Rp.	40.000,-	/ contoh
	6.	Kalsium (Ca)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	7.	Magnesium (Mg)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	8.	Kalium (K)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	9.	Natrium (Na)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	10.	Timbal (Pb)	Rp.	175.000,-	/ contoh
	11.	Kadmium (Cd)	Rp.	175.000,-	/ contoh
	12.	Tembaga (Cu)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	13.	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Rp.	130.000,-	/ contoh
	14.	Minyak dan Lemak	Rp.	200.000,-	/ contoh
	15.	TPH (Total Poly Hydrocarbon)	Rp.	350.000,-	/ contoh

(10) Jenis dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Jasa UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat :

No	PELAYANAN	BESARNYA TARIF HARGA		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1.	Pemakaian Peralatan sample di lapangan				
	a. Pengukuran kualitas air ( pH, Suhu,DO,Kekeruhan)	30.000	20.000	50.000	/hari
	b. Pengukuran Udara Ambien	75.000	50.000	125.000	/hari
	c. Botol sample kapasitas 0,5 liter	3.000	2.000	5.000	/hari
	d. Jerigen sample kapasitas 2 Liter	4.500	3.000	7.500	/hari
II.	<b>KIMIA KESEHATAN</b>				
	A. Kimia Lingkungan				
	1. Fisika				
	a. Fisik (Warna,Bau, Rasa)	18.000	12.000	30.000	/contoh
	b. Jumlah Zat Padat terlarut (TDS)	27.000	18.000	45.000	/contoh
	c. Kekeruhan	27.000	18.000	45.000	/contoh
	2. Kimia				
	a. Arsen	33.000	22.000	55.000	/contoh
	b. Flourida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	c. Kromium-val 6	33.000	22.000	55.000	/contoh
	d. Kadmium	33.000	22.000	55.000	/contoh
	e. Nitrit-sbg-N	33.000	22.000	55.000	/contoh
	f. Nitrat,sbg N	33.000	22.000	55.000	/contoh
	g. Sianida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	h. Selenium	60.000	40.000	100.000	/contoh
	i. Aluminium	33.000	22.000	55.000	/contoh
	j. Besi	33.000	22.000	55.000	/contoh
	k. Kesadahan	33.000	22.000	55.000	/contoh
	l. Chlorida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	m. Mangan	33.000	22.000	55.000	/contoh

	n. pH	33.000	22.000	55.000	/contoh
	o. Seng	60.000	40.000	100.000	/contoh
	p. Sulfat	33.000	22.000	55.000	/contoh
	q. Sulfat	33.000	22.000	55.000	/contoh
	r. Sisa chlor	33.000	22.000	55.000	/contoh
	s. Amonia	33.000	22.000	55.000	/contoh
	t. COD	33.000	22.000	55.000	/contoh
	u. BOD/DO/ Oksigen terabsorpsi	33.000	22.000	55.000	/contoh
	<b>B. Toksikologi</b>				
	a. Amphetamine	27.000	18.000	45.000	/contoh
	b. Barbiturate	27.000	18.000	45.000	/contoh
	c. Benzodiazepin	27.000	18.000	45.000	/contoh
	d. Cannabinoid	27.000	18.000	45.000	/contoh
	e. Cocain	27.000	18.000	45.000	/contoh
	f. Digitalis	27.000	18.000	45.000	/contoh
	g. Morfin	27.000	18.000	45.000	/contoh
	h. Methadone	27.000	18.000	45.000	/contoh
	i. Metamphetamine	27.000	18.000	45.000	/contoh
<b>III</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>				
	a. BTA (Mycobacterium Tbc)	6.000	4.000	10.000	/contoh
	b. BTA (Mycobacterium Lepae)	6.000	4.000	10.000	/contoh
	c. Diplococcus gr negative/ N. Gonorrhoeae dari secret vagina, urethra, mata	9.000	6.000	15.000	/contoh
	d. Plasmodium sp	9.000	6.000	15.000	/contoh
	e. Mikrofilaria	12.000	8.000	20.000	/contoh
	f. Parasit saluran pencernaan (telur cacing, amuba, B.coli) @	9.000	6.000	15.000	/contoh
	g. Jamur permukaan/amuba @	12.000	8.000	20.000	/contoh
	h. Coliform	30.000	20.000	50.000	/contoh
	i. E.coli / Coli Tinja	30.000	20.000	50.000	/contoh
	j. Salmonella spp	54.000	36.000	90.000	/contoh
	k. Shigella spp	54.000	36.000	90.000	/contoh
	l. Vibrio cholera	48.000	32.000	80.000	/contoh
	m. TEC / Angka kuman	48.000	32.000	80.000	/contoh
<b>IV</b>	<b>IMUNOLOGI</b>				
	a. Tes Kehamilan	13.200	8.800	22.000	/contoh
	b. Golongan Darah+Rhesus Fac	3.000	10.000	13.000	/contoh
	c. Widal	36.000	24.000	60.000	/contoh
	d. VDRL	18.000	12.000	30.000	/contoh
	e. Hbs-AG-Hbs-Ab- Elisa @	48.000	32.000	80.000	/contoh
	f. Anti HCV	90.000	60.000	150.000	/contoh
	g. DBD	18.000	12.000	30.000	/contoh
	h. Anti HIV (Elisa)	42.000	28.000	70.000	/contoh
<b>V</b>	<b>PATOLOGI</b>				
	<b>A. Kimia Klinik</b>				
	a. Albumin	6.000	4.000	10.000	/contoh
	b. Globulin	15.000	10.000	25.000	/contoh
	c. Phosphatase alkali	9.000	6.000	15.000	/contoh
	d. Protein Total	6.000	4.000	10.000	/contoh
	e. SGOT	9.000	6.000	15.000	/contoh
	f. SGPT	9.000	6.000	15.000	/contoh
	g. Asam Urat	9.000	6.000	15.000	/contoh
	h. Creatinine	16.200	10.800	27.000	/contoh
	i. Ureum	9.000	6.000	15.000	/contoh
	j. Kolesterol Total	9.000	6.000	15.000	/contoh
	k. Kolesterol HDL	9.000	6.000	15.000	/contoh
	l. Kolesterol LDL	24.000	16.000	40.000	/contoh
	m. Triglicerida	9.000	6.000	15.000	/contoh

<b>B. Hematologi</b>				
a. Hematokrit	3.600	2.400	6.000	/contoh
b. Leukosit (Hit. Jumlah)	3.600	2.400	6.000	/contoh
c. Trombosit (Hit. Jumlah)	3.600	2.400	6.000	/contoh
d. Hitung Jenis Leukosit	3.600	2.400	6.000	/contoh
e. Jumlah Retikulosit	3.600	2.400	6.000	/contoh
f. Laju Endap darah (LED)	3.600	2.400	6.000	/contoh
g. Hemoglobin	3.600	2.400	6.000	/contoh
h. Retraksi Bekuan	3.600	2.400	6.000	/contoh
i. Rumle Leede				
- Waktu Perdarahan (BT)	3.600	2.400	6.000	/contoh
- Waktu Pembekuan (CT)	3.600	24.00	6.000	/contoh
<b>C. Urinalisis Makroskopis Warna / Kejernihan</b>				
a. BJ	3.600	2.400	6.000	/contoh
b. pH	3.600	2.400	6.000	/contoh
<b>Mikroskop</b>				
a. Sedimen	3.600	2.400	6.000	/contoh
<b>Urine Kimiawi</b>				
a. Benda Keton	3.600	2.400	6.000	/contoh
b. Bilirubin	3.600	2.400	6.000	/contoh
c. Darah samar	3.600	2.400	6.000	/contoh
d. Glukosa	3.600	2.400	6.000	/contoh
e. Protein semi kualitatif	3.600	2.400	6.000	/contoh
f. Urobilinogen	3.600	2.400	6.000	/contoh
g. Protein Bence Jones	3.600	2.400	6.000	/contoh
h. Protein Kuantitatif	3.600	2.400	6.000	/contoh
<b>Tinja / feaces Rutin</b>	6.000	4.000	10.000	/contoh
<b>D. Security Food</b>				
a. Formaldehyde	18.000	12.000	30.000	/contoh
b. Borax	18.000	12.000	30.000	/contoh
c. Rhodamine B	18.000	12.000	30.000	/contoh
d. Metil Red	18.000	12.000	30.000	/contoh
e. Mercury	18.000	12.000	30.000	/contoh
f. Chyanida	18.000	12.000	30.000	/contoh

(11) Jenis dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Jasa Penggunaan Gedung Diklat RSUD Kabupaten Lahat :

NO	PEMAKAI JASA	BIAYA	
		SEWA ASRAMA (Rp)	SEWA RUANG PERTEMUAN (Rp)
1.	Instansi Kesehatan	15.000 / orang / hari	250.000 / hari
2.	Non Instansi Kesehatan	17.500 / orang / hari	300.000 / hari
3.	Swasta	20.000 / orang / hari	350.000/ hari

11. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal adalah :

- a. Mobil bus cepat Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal;

- b. Mobil bus lambat Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal;
- c. Mobil bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal;
- d. Mobil bus dan mobil penumpang dalam Daerah (Angkot/Angdes) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal;
- e. Kendaraan barang terdiri :
  - Mobil Pick up non Angkutan Pedesaan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
  - Mobil Truck jumlah berat beban sampai dengan 8 ton sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.
  - Mobil Kereta Tempelan / Gandengan sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.
  - Mobil Truck jumlah berat beban diatas 8 ton sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi adalah :

- a. Masuk lokasi Taman Rekreasi Ribang Kemambang Rp.2000,- / orang.
- b. Masuk lokasi Kebun Binatang Rp. 1000,- / orang.

13. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76 A

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga :

a. Pemakaian Lapangan Tenis Tiara :

1. Pemakaian sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu/lapangan dikenakan retribusi sebesar :

- Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 06.00 Wib -12.00 Wib.
- Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 12.00 Wib -18.00 Wib.
- Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 19.00 Wib - 22.00 Wib.

2. Pemakaian sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu/lapangan dikenakan retribusi sebesar :
    - Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 06.00 Wib - 12.00 Wib.
    - Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 12.00 Wib - 18.00 Wib.
    - Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 19.00 Wib - 22.00 Wib.
  3. Pemakaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu/lapangan dikenakan retribusi sebesar :
    - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 06.00 Wib - 12.00 Wib.
    - Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 12.00 Wib - 18.00 Wib.
    - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 19.00 Wib - 22.00 Wib.
  4. Pemakaian pada hari minggu dikenakan retribusi sebesar/lapangan :
    - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 06.00 Wib - 12.00 Wib.
    - Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 12.00 Wib - 18.00 Wib.
    - Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian dari pukul 19.00 Wib - 22.00 Wib.
    - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian tertentu dari pukul 06.00 Wib - 18.00 Wib;
    - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan, untuk pemakaian tertentu dari pukul 19.00 Wib - 22.00 Wib.
- b. Pemakaian GOR Bukit Telunjuk
1. Pemakaian lapangan :
    - Pukul 06.00 Wib s/d 12.00 Wib Rp.15.000,- /jam/lapangan
    - Pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib Rp.25.000,- /jam/lapangan
    - Pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib Rp.50.000,- /jam/lapangan
  2. Pemakaian Halaman Parkir GOR Bukit Telunjuk :
    - Pukul 06.00 Wib s/d 12.00 Wib Rp.250.000,- /jam
    - Pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib Rp.300.000,- /jam

- Pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib  
Rp.350.000,- /jam
- 3. Pemakaian GOR Bukit Tunjuk secara temporer dikenakan Retribusi sebagai berikut :
  - 3.1 Hari Libur :
    - a. Pukul 06.00 Wib s/d 12.00 Wib  
Rp. 6.000,- /lapangan
    - b. Pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib  
Rp. 8.000,- /lapangan
    - c. Pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib  
Rp.15.000,- /lapangan
  - 3.2 Hari Biasa :
    - a. Pukul 06.00 Wib s/d 12.00 Wib Rp.  
3.000,- /lapangan
    - b. Pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib Rp.  
5.000,- /lapangan
    - c. Pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib  
Rp.10.000,- /lapangan
  - c. Pemakaian Stadion Sepak Bola Gelora Serame  
Untuk Kegiatan Olahraga :
    - Pukul 06.00 Wib s/d 18.00 Wib Rp. 50.000,-  
/jam
    - Pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib Rp. 100.000,-  
/jam
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemanfaatan dalam upaya pengembangan dan pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswa-siswi Kabupaten Lahat.

14. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan adalah :

- a. Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :  
Retribusi Terutang : Indeks Modal/IM x Indeks Tenaga Kerja/ TK x Indeks Luas Ruang Tempat Usaha/ILRTU x Indeks Gangguan/IG x Indeks Lokasi/IL x Indeks Lingkungan/ILK x Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).  
Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25 % dari biaya retribusi.
- c. Masa berlaku Izin Gangguan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

16. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing - masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
  - a. Di bawah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
  - b. Di atas Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
  - c. Di atas Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 98.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

18. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terpenuhi, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

20. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat :

- a. Nomor 21 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1997 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 6);
- b. Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1999 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 36);
- c. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1999 Seri B Nomor 3);
- d. Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1999 Seri B Nomor 4);
- e. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 1999 Seri B Nomor 5);
- f. Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Seri B Nomor 1);
- g. Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 18);
- h. Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 4);
  - i. Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 5);
  - j. Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 19);
  - k. Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 4);
  - l. Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 20);
  - m. Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Trayek Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota dan Dalam Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 22 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 22);
  - n. Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2010 Nomor 5);
  - o. Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin dan Jenis Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2002 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 10);
  - p. Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Obyek Wisata dan Tempat-Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 3);
  - q. Pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 14, Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Roilyn) dan Izin Mendirikan

- Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 5);
- r. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 9);
  - s. Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 37);
  - t. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 7);
  - u. Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Harian Pasar, Dagangan dan Sewa Tanah Pada Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 31);
  - v. Nomor 35 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Praktek Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 35);
  - w. Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2007 Nomor 12);
  - x. Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2007 Nomor 13);
  - y. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2009 Nomor 6); dan,
  - z. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2009 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 12-12-2012



H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Di undangkan di Lahat  
pada tanggal 12-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, *RE*



HEDDY CHAIRIL ISWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah tersebut adalah kewenangan pemungutan Retribusi Daerah. Kewenangan pemungutan Retribusi Daerah tersebut diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang – undang tersebut maka pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan 18 (delapan belas) jenis Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Ke 18 (delapan belas) jenis retribusi tersebut adalah :

1. Retribusi Jasa Umum ( 8 )

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha ( 6 )

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Penginapan / pesanggrahan / villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

3. Retribusi Perizinan Tertentu ( 4 )

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek.

Diantara 18 (delapan belas) Jenis Retribusi tersebut terdapat beberapa obyek Retribusi yang belum ditetapkan besaran tarifnya, yaitu obyek Retribusi untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan jenis Retribusi Tempat Olahraga.

Obyek Retribusi untuk kedua jenis Retribusi Daerah tersebut sangat potensial sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu

untuk Jenis Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu ditinjau ulang. Hal ini dikarenakan Pemungutan Retribusi dari pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat Kabupaten Lahat. Selain itu konsumsi minuman beralkohol dari luar masyarakat Kabupaten Lahat masih sangat terbatas. Jadi secara ekonomi Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak signifikan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lahat dibandingkan dengan dampak sosial yang akan terjadi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 58

Cukup jelas.

### Pasal 59

Cukup jelas.

### Pasal 62

Cukup jelas.

### Pasal 65

Cukup jelas

### Pasal 68

Cukup jelas

### Pasal 70

Cukup jelas

### Pasal 71

Cukup jelas.

### Pasal 72

Cukup jelas

### Pasal 76

Cukup jelas

### Pasal 76A

Cukup jelas

### Pasal 79

Cukup jelas.

### Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud “ Tunjangan yang Melekat “ adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan isteri / suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural / fungsional dan / atau tunjangan beras.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR.....02.